

**DRAFT**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ...../BL/2008

Tanggal : ..... 2008

PERATURAN NOMOR V.A.1 : PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK

- A. Ketentuan pada angka 1, 2, dan 3 dalam Peraturan Nomor V.A.1 yang saat ini masih berlaku, tetap sama dan berlaku kepada setiap jenis usaha Perusahaan Efek.
- B. Angka 4 dalam Peraturan Nomor V.A.1 yang saat ini masih berlaku ditambahkan ketentuan baru yang diberlakukan khusus untuk perizinan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. Penambahan ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:
4. KETENTUAN BAGI PIHAK YANG MENGAJUKAN IZIN PERUSAHAAN EFEK YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
- a. Pihak yang mengajukan izin Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen yang memuat profil bisnis kepada Bapepam dan LK yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
- 1) produk dan jasa yang akan ditawarkan;
  - 2) target investor sesuai dengan produk dan jasa yang akan ditawarkan;
  - 3) jenis pendapatan (*income*) dari produk dan jasa yang akan ditawarkan;
  - 4) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk dan jasa terhadap total jumlah pendapatan perusahaan;
  - 5) metode distribusi produk dan jasa yang akan ditawarkan;
  - 6) metode penjualan produk dan jasa kepada calon investor; dan
  - 7) kantor cabang (jika ada).
- b. Pihak yang mengajukan izin Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen mengenai struktur organisasi kepada Bapepam dan LK yang paling kurang mencakup:
- 1) Diagram struktur organisasi disertai keterangan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban masing-masing bagian/divisi secara jelas dan lengkap; dan
  - 2) Informasi mengenai jumlah karyawan pada tiap-tiap bagian/divisi.
- c. Pihak yang mengajukan izin Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen mengenai strategi kepatuhan perusahaannya kepada Bapepam dan LK yang paling kurang mencakup:
- 1) Identifikasi semua kewajiban kepatuhan yang harus dijalankan Manajer Investasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - 2) Prosedur standar tentang pemenuhan kewajiban kepatuhan tersebut;
  - 3) Prosedur standar tentang pengawasan atas pemenuhan kewajiban kepatuhan tersebut; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ..... /BL/2008

Tanggal : ..... 2008

- 2 -

- 4) Penunjukan karyawan yang bertugas melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban kepatuhan dan menentukan frekwensi pengawasan atas pemenuhan kewajiban kepatuhan tersebut.
- d. Pihak yang mengajukan izin sebagai Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen mengenai strategi manajemen risiko perusahaannya kepada Bapepam dan LK yang paling kurang mencakup:
- 1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan;
  - 2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
  - 3) Identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
  - 4) Penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut;
  - 5) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi; dan
  - 6) Penunjukan karyawan yang bertanggung jawab sebagai koordinator atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
- e. Pihak yang mengajukan izin Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen mengenai penjelasan kemampuan keuangan perusahaannya kepada Bapepam dan LK yang paling kurang mencakup:
- 1) Biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun kedepan; dan
  - 2) Sumber dana dan atau pendapatan yang dimiliki dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menutupi biaya tersebut;
- f. Pihak yang mengajukan izin Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pernyataan dari dewan direksi tentang tanggung jawab dewan direksi atas kelengkapan dan kebenaran semua dokumen yang diserahkan kepada Bapepam dan LK dalam rangka perijinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : ..... 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

**DRAFT**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ...../BL/2008

Tanggal : ..... 2008

PERATURAN NOMOR ..... : PEDOMAN KEGIATAN MANAJER INVESTASI.

1. PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI

- a. Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib paling kurang mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - 1) Investasi;
  - 2) Manajemen risiko;
  - 3) Kepatuhan;
  - 4) Pemasaran;
  - 5) Perdagangan (*dealing*);
  - 6) Penyelesaian transaksi Efek;
  - 7) Penanganan keluhan investor.
  - 8) Teknologi informasi; dan
  - 9) Pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 1) Peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK; dan
  - 2) Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun.
- c. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 2) Peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang paling kurang memuat:
    - a) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan;
    - b) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
    - c) Identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
    - d) Penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan
    - e) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
  - 2) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dikoordinir karyawan yang mempunyai ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ..... /BL/2008

Tanggal : ..... 2008

- 2 -

- d. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 3) Peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan independen dari pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dalam perusahaan;
  - 2) Karyawan yang melakukan fungsi kepatuhan mempunyai akses atas semua dokumen perusahaan dalam menjalankan tugasnya; dan
  - 3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh karyawan yang mempunyai ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun;
- e. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 4) Peraturan ini wajib dilakukan dan atau dikoordinir oleh dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
- f. Pelaksanaan fungsi perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 5) Peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- g. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek wajib dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- h. Pelaksanaan fungsi penanganan keluhan investor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 7) Peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan yang memiliki ijin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- i. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 8) Peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang teknologi informasi paling kurang 2 (dua) tahun.
- j. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 9) Peraturan ini, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, peningkatan kemampuan teknis, dan peningkatan kecakapan hukum karyawan; dan
  - 2) Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengembangan sumber daya manusia paling kurang 2 (dua) tahun.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ..... /BL/2008

Tanggal : ..... 2008

- 3 -

- k. Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek dalam Perusahaan Efek yang sama maka Manajer Investasi wajib memisahkan semua kegiatannya dari kegiatan usaha lain dari Perusahaan Efek tersebut.
  - l. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi yang bersifat *front office* seperti investasi, perdagangan, dan pemasaran terpisah dengan fungsi yang bersifat *back office* seperti penerimaan konfirmasi dari Perantara Pedagang Efek, penyelesaian transaksi, rekonsiliasi, dan valuasi.
  - m. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 1) Peraturan ini terpisah dengan fungsi perdagangan (*dealing*) dan penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini.
  - n. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 3) Peraturan ini terpisah dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini.
  - o. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, butir 1), butir 2), butir 3), butir 4), butir 5), butir 6), butir 7), butir 8), dan butir 9) Peraturan ini dibuat dan dibakukan dalam suatu buku pedoman (*standard operating procedures*) yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
2. KEPEMILIKAN DAN PERDAGANGAN EFEK OLEH KARYAWAN
- a. Manajer Investasi wajib membuat dan memelihara catatan mengenai kepemilikan Efek dari setiap karyawannya.
  - b. Setiap kegiatan pembelian, penjualan, atau pengalihan atas Efek yang dimiliki oleh karyawan wajib memperoleh ijin tertulis dari karyawan yang bertanggung jawab sebagai koordinator atas pelaksanaan fungsi kepatuhan internal terlebih dahulu.
  - c. Ijin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b peraturan ini hanya berlaku untuk masa waktu 5 (lima) hari bursa setelah tanggal dikeluarkannya ijin tersebut.
  - d. Dalam hal Efek yang dimiliki karyawan sama dengan Efek yang dikelola Manajer Investasi untuk kepentingan investor maka transaksi oleh karyawan atas Efek yang dimiliki hanya dapat dilakukan 1 (hari) setelah transaksi atas Efek yang sama yang dimiliki oleh investor.
  - e. Manajer Investasi dan karyawannya dilarang terlibat dalam transaksi silang antara Efek yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan atau karyawan dengan Efek yang dikelola untuk kepentingan investornya.
  - f. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembelian atas suatu Efek dalam pasar perdana maka Manajer Investasi dan atau karyawannya dilarang ikut dalam pembelian pada pasar perdana atas Efek tersebut untuk kepentingan Manajer Investasi dan atau karyawannya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ..... /BL/2008

Tanggal : ..... 2008

- 4 -

- g. Manajer Investasi wajib membuat prosedur standar (*standard operating procedures*) tentang transaksi Efek oleh Manajer Investasi dan atau karyawannya untuk kepentingan pribadi serta transaksi Efek untuk kepentingan pengelolaan dana investor.

3. PENGELOLAAN DANA

- a. Manajer Investasi wajib mengelola dana investor sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan atau kontrak-kontrak lain yang berlaku.

- b. Manajer Investasi wajib membuat prosedur standar (*standard operating procedures*) mengenai kegiatan perdagangan Efek dalam rangka pengelolaan dana investor yang paling kurang memuat:

- 1) ketentuan mengenai perdagangan Efek dalam rangka pengelolaan dana investor dilakukan pada harga terbaik yang bisa diperoleh (*best execution*) untuk kepentingan investor tersebut;
- 2) ketentuan untuk membuat catatan mengenai peruntukan atas setiap perdagangan Efek sebelum perdagangan Efek tersebut dilakukan;
- 3) ketentuan untuk melakukan alokasi atas semua hasil perdagangan Efek yang telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai catatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas; dan
- 4) larangan melakukan transaksi atas Efek untuk kepentingan pengelolaan dana dalam frekwensi yang berlebihan (*churning*) sehingga merugikan investor.

- c. Dalam hal Manajer Investasi membeli Efek dalam penawaran perdana untuk kepentingan pengelolaan dana investornya, maka Manajer Investasi:

- 1) Wajib membuat dan memelihara catatan mengenai rencana alokasi dan peruntukan Efek yang akan dibeli serta alasan yang mendasari alokasi tersebut sebelum perdagangan dilakukan; dan
- 2) Dilarang membuat perlakuan khusus kepada investor tertentu.

- d. Dalam hal Manajer Investasi melakukan transaksi atas Efek untuk kepentingan pengelolaan dana investornya dengan Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tersebut maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan wajar dan setara (*arm's length*) dan dengan biaya yang tidak lebih tinggi dari biaya transaksi dengan Pihak lain.

- e. Dalam hal Manajer Investasi melakukan transaksi Efek silang antar Pihak yang merupakan investornya, Manajer Investasi wajib:

- 1) Membuat dan menyimpan catatan sebelum transaksi tersebut dilakukan yang menjelaskan alasan kenapa transaksi tersebut dilakukan dan apa manfaatnya bagi masing-masing investor; dan
- 2) Melakukan transaksi tersebut dengan wajar dan setara (*arm's length*) atas harga pasar wajar yang berlaku atas Efek tersebut pada saat Efek tersebut ditransaksikan.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- ..... /BL/2008

Tanggal : ..... 2008

- 5 -

peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : ..... 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058